

## PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN (PERAWAT)

Oleh :

Edi Krisharyanto & Ratna Winahyu Lestari Dewi

*Setiap orang memiliki keterbatasan melakukan penyembuhan dan perawatan atas suatu penyakit yang dideritanya, ia mencoba menyerahkan upaya penyembuhan dan perawatan tersebut kepada tenaga kesehatan melalui perjanjian iktiar, dengan demikian ia perlu mendapat perlindungan hukum sebagai konsumen jasa kesehatan, sehingga bila ia mendapatkan kerugian, kecacatan bahkan kematian atas pelayanan kesehatan tersebut maka tenaga kesehatan dapat diminta pertanggungjawabannya secara yuridis.*

### PENDAHULUAN

Bagi seseorang, kebutuhan akan kesehatan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam hidupnya, karena apapun yang dimilikinya akan tidak ada artinya bila seseorang terganggu kesehatannya (sakit). Apalagi orang yang sedang sakit tersebut tidak dapat melakukan penyembuhan atau pengobatan secara mandiri terhadap penyakit yang dideritanya, hal ini berkaitan dengan keterbatasan dirinya pada pengetahuan, ketrampilan dan keahlian dalam melakukan penyembuhan atas penyakit yang dideritanya tersebut.

Dalam kondisi semacam ini (kondisi sakit) hampir dapat dipastikan bahwa ia akan berusaha dan mencoba untuk datang pada orang lain yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan keahlian untuk melakukan penyembuhan serta pengobatan terhadap dirinya. Atau dengan kata lain bagi orang yang sakit tersebut akan meminta pertolongan pada

orang lain, dalam hal ini meminta pertolongan pada tenaga kesehatan. Bila kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan dijelaskan bahwa orang yang memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan untuk melakukan upaya kesehatan adalah setiap orang yang mengadakan dirinya dalam bidang kesehatan/ tenaga kesehatan.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam rangka melakukan penyembuhan penyakit tersebut dapat berupa upaya kesehatan dan pemeliharaan kesehatan, baik pemeliharaan kesehatan masyarakat maupun pemeliharaan kesehatan individu. Dalam upaya pelayanan kesehatan individu tersebut terdapat hubungan antara pasien, tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Hubungan inilah yang dikategorikan sebagai hubungan hukum.

Selanjutnya apabila dilihat dari hubungan hukum yang timbul antara pasien dengan rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan dapat dibedakan atas dua macam perjanjian, yaitu: 1). Perjanjian perawatan dimana terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa pihak rumah sakit menyediakan kamar perawatan, tenaga kesehatan guna melaksanakan tindakan perawatan; 2). Perjanjian pelayanan medis terdapat kesepakatan antara rumah sakit dan pasien bahwa tenaga medis pada rumah sakit akan berupaya secara maksimal untuk menyembuhkan pasien melalui tindakan medis.

Sehingga dalam kondisi tersebut, bahwa hubungan / transaksi terapeutik antara pasien dengan tenaga kesehatan mungkin saja terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan dalam menjalankan pelayanan keperawatan dengan menggabungkan antara ilmu kesehatan dan seni melayani/merawat (*care*), suatu gabungan humanistik dari ilmu pengetahuan, filosofi keperawatan, kegiatan klinis, komunikasi dan ilmu sosial (Tjandra Yoga Aditama, 2000:67). Di samping itu ada suatu keharusan bagi perawat untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pemberian perawatan pada pasien, masa *rehabilitasi* dan menjaga tingkat kesehatan fisik, mental dan sosial.

Namun kenyataan dalam praktek masih banyak yang belum memahami

peran masing-masing pihak yang terikat dalam hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam menjalankan profesinya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Daryl Koehn seorang Guru Besar Filsafat di De Paul University, Chicago, bahwa setiap minggu selalu ada kisah tentang para dokter, pengacara dan kaum profesional lainnya yang menyalahgunakan kekuasaan mereka sehingga para pasien atau kliennya menuntut terhadap pelayanannya. (Daryl Koehn, 2000)

### PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut dan dalam kaitannya dengan judul makalah: "*Perlindungan Hukum Pasien dan Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan (Perawat)*", maka permasalahan yang diungkapkan adalah;

1. Mengapa pasien perlu mendapatkan perlindungan hukum atas pelayanan kesehatan ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum perawat sebagai salah satu bagian dari tenaga kesehatan ?

### PEMBAHASAN

Dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi konsumen, ada pertimbangan menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 khususnya butir d adalah sebagai berikut :

- d. bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian,

*kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.*

Sehingga bila diperhatikan, maka ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, tersebut di atas adalah untuk melindungi konsumen serta guna untuk menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha untuk bertanggungjawab dengan tetap mengedepankan kepentingan konsumen dimana dalam hal ini adalah konsumen jasa kesehatan atau dengan kata lain bahwa setelah pasien mempercayakan pada suatu lembaga kesehatan baik dalam bentuk klinik maupun rumah sakit maka kebutuhan akan standart pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan harus dengan seoptimal mungkin.

Sedangkan berdasarkan pasal 1: ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, yang dimaksud dengan:

*Ayat 2, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*

*Ayat 3, Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*

*Ayat 5, Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.*

Jasa inilah yang diberikan oleh tenaga kesehatan dalam membantu dan menolong pasien untuk mendapatkan kesembuhan dengan keprofesionalismenya, sehingga kelalaian, kesalahan, kealpaan dan kesengajaan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kematian dapat digugat dan dituntut sebagai wujud tanggung jawab sebagai wujud dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah:

*“Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis*

*tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.*

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996, tenaga kesehatan dibagi menjadi 7 jenis, yaitu antara lain:

1. tenaga medis;
2. tenaga keperawatan;
3. tenaga kefarmasian;
4. tenaga kesehatan masyarakat;
5. tenaga gizi;
6. tenaga keterampilan fisik;
7. tenaga keteknisan medik.

(Jenis tenaga kesehatan dan hukum yang mengatur masing-masing tenaga, pada bagan I terlampir). Sehingga perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan diharapkan memiliki keprofesionalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Karena profesi ini telah mendapat pelatihan atau ketrampilan, pengetahuan khusus tentang keperawatan.

Dari ketentuan pasal 53 tersebut diatas bahwa terhadap pasien seorang dokter maupun perawat dalam menjalankan pekerjaannya diharuskan menghormati hak pasien.

Menurut pasal 19 s/d pasal 28 Undang-undang nomor 8 tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, pada prinsipnya *Strict liability* menjadi dasar dalam tanggung jawab hukum pelaku usaha, maksudnya adalah bahwa pelaku usaha bebas dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen,

bilamana pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Bila dilihat dari sisi tanggungjawab hukum dari pelaku usaha, maka pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan.

### **Perlindungan Hukum Pasien**

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah diatur mengenai hak-hak pasien, yaitu dalam pasal 53 ayat 2 adalah sebagai berikut:

*“tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien”.*

Sedangkan dalam ketentuan pasal 55 ayat 1 Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

*“setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan”.*

Dari ketentuan pasal 53 ayat 2 dan pasal 55 ayat 1 tersebut diatas bahwa terhadap pasien seorang dokter maupun perawat dalam menjalankan pekerjaannya diharuskan menghormati hak pasien dengan terikat oleh standar profesi. *Standar profesi* tersebut merupakan pedoman yang harus dipergunakan sebagai

petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

Sehingga tenaga kesehatan yang berhadapan dengan pasien seperti dokter dan perawat, dalam melaksanakan tugasnya harus menghormati hak pasien, yang dimaksud dengan hak pasien ialah hak atas informasi; hak atas persetujuan, hak atas rahasia kedokteran dan hak atas pendapat kedua (*second opinion*) dan tenaga kesehatan harus memberikan ganti rugi terhadap kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkannya dalam menjalankan profesinya.

Hal ini jelas bahwa setiap profesi yang profesional memiliki standar profesi yang sering disebut etika profesi (karena ini sebagai rambu/pedoman untuk menjalankan aktifitas pekerjaannya) atau dengan kata lain bukan hanya tenaga kesehatan saja yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik pengembangan profesi lainpun mempunyai standar profesi. Demikian juga seorang perawat dalam menjalankan pekerjaannya.

Meskipun pengertian dan kedudukan antara pasien dan konsumen sebenarnya berbeda/tidak identik karena keunikan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien, dilihat dari sisi tenaga kesehatan maka tenaga kesehatan tidak identik dengan pelaku usaha didalam bidang ekonomi sebab pekerjaannya banyak mengandung unsur sosial.

Dengan demikian perlindungan terhadap pasien dapat dan harus dilakukan

oleh tenaga kesehatan dengan mengacu atau memperhatikan pada etika profesi, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam hak-hak dan kewajiban pasien serta menegakkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas pengabdianya, sehingga akan terhindar dari tuntutan pasien.

### **Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan (Perawat)**

Pertanggungjawaban hukum akan muncul baik manakala didahului atau tidak didahului oleh adanya hubungan di antara para pihak yaitu antara pasien dengan tenaga kesehatan sebelumnya.

Menurut John Griffith sebagaimana dikutip oleh Tjandra Yoga Aditama (Tjandra Yoga Aditama, 2000:71) bahwa tugas tenaga keperawatan di rumah sakit meliputi keperawatan klinik dan manajemen keperawatan, dimana tugas klinik meliputi:

1. pelayanan keperawatan personal, yang antara lain berupa pelayanan keperawatan umum dan atau spesifik untuk sistem tubuh tertentu, pemberian motivasi dan dukungan emosi pada pasien, pemberian obat dll;
2. berkomunikasi dengan dokter dan petugas penunjang medik, mengingat perawat selalu berkomunikasi dengan pasien setiap waktu sehingga merupakan petugas yang seyogyanya paling tahu tentang keadaan pasien;

3. berbagai hal tentang keadaan pasien ini perlu dikomunikasikan dengan dokter atau petugas lainnya;
4. menjalin hubungan dengan keluarga pasien . komunikasi yang baik dengan keluarga/ kerabat pasien akan membantu proses penyembuhan pasien itu sendiri. Keluarga perlu mendapat kejelasan sampai batas tertentu tentang keadaan si pasien dan berpartisipasi aktif dalam proses penyembuhan;
5. menjaga lingkungan bangsal tempat perawatan.

Dari uraian tugas pekerjaan profesi perawat tersebut diatas bagaimana bila ada salah satu yang tidak diindahkan atau tidak dilakukan sehingga menimbulkan kerugian, kecacatan atau bahkan kematian bagi si pasien ? inilah yang dikaji dalam makalah ini.

Menurut Hermin hadiati Koeswadji (Hermin Hadiati Koeswadji, 1998:132), bahwa kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan yang digunakan sehari-hari, baik dalam; moral, agama, maupun hukum. Ketiganya berkaitan antara yang satu dengan yang lain dalam keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Lebih jauh dikatakan bahwa aturan tersebut bersifat luas dan beraneka ragam, yang meliputi bidang hukum perdata, hukum pidana dan moral/etika.

#### **Tanggung jawab Secara Perdata**

Dalam bidang perdata: Pasal 1365 BW: "setiap perbuatan melanggar hukum

yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Pasal 1367 BW: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja atas kerugian karena perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". Pasal 55 Undang-undang Nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan: (1). Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan; (2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rambu-rambu tersebut di atas memberikan konsekuensi bagi perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan ikut bertanggung-jawab manakala, apa yang ia lakukan atas dasar kurang hati-hatian, kesalahan dan kealpaannya menimbulkan kerugian, hanya saja dalam konteks masalah perdata pihak lembaga dimana ia (perawat) bekerjalah sebagai unsur majikanlah yang memberikan ganti kerugian (lihat lebih jauh ketentuan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Adanya hubungan perikatan/transaksi untuk menangani penyakit (*behandelingsovereenkomst*) meliputi:

1. Hubungan Rumah sakit dengan perawat, diatur dalam perjanjian kerja (*arbeidsovereenkomst*), dalam pasal 1601 BW;

2. Hubungan antara dokter spesialis (DS) dengan Rumah Sakit yang disebut "*toelatingscontract*";
3. Hubungan antara dokter spesialis dengan pasien yang disebut "*behandelingsovereenkomst*";
4. Hubungan antara Pasien dengan rumah sakit, yang disebut "*Verzorgingsovereenkomst*"

Dari sini nampak bahwa konstruksi tanggungjawab hukum antara tanggungjawab tenaga kesehatan dengan pelaku usaha meskipun berbeda, yaitu bila pelaku usaha dengan konsumen terdapat perikatan hasil sedangkan hubungan tenaga kesehatan dengan pasien perikatannya berbentuk perikatan ikhtiar.

Meskipun tanggung jawab perawat secara perdata bisa dialihkan pada majikan dalam hal ini pihak rumah sakit, ia tetap dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, dasarnya pada ketentuan pasal 1601 KUHPperdata, berbunyi: "*selainnya persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah; persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan*"

Namun demikian menurut hemat saya ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh

tenaga kesehatan khususnya perawat, antara lain: 1). bersikap hati-hati dalam setiap menjalankan tugas keperawatan; 2). tetap memperhatikan hak-hak pasien;

#### Tanggung Jawab Secara Pidana

Bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tidak bertentangan dengan hukum manakala telah memenuhi 3 (tiga) syarat antara lain:

1. mempunyai indikasi medis kearah suatu tujuan perawatan yang konkrit;
2. dilakukan menurut ketentuan yang berlaku;
3. telah mendapatkan persetujuan dari pasien.

Syarat yang pertama dan kedua merupakan tindakan "*Lege Artis*" atau sesuai dengan standar profesi medis, sedangkan yang ketiga merupakan salah satu hak pasien yang terpenting yaitu hak atas "*Informed Consent*". (Danny Wiradharma 1996;88 ).

Sedangkan penyimpangan akan standar profesi dari tenaga kesehatan dapat terjadi manakala indikasi medis yang tidak konkrit dan atau prosedur tindakan perawat yang tidak sesuai standar. Sehingga perlu adanya penelusuran apakah tindakan perawat tersebut sudah mengarah pada indikasi medis yang konkrit, menurut ketentuan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan pasien serta telah memiliki standart profesionalisme, dalam hal ini dapat diukur dengan adanya stadart profesi perawat dan etika profesi perawat

dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip hukum.

Dalam hukum pidana, kesalahan ("*schuld*") dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu; 1). pemaknaan dalam arti menerangkan keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disini kesalahan dilihat dari sudut etis sosial, (Danny Wiradharma 1996;93); 2). Dalam arti yuridis yaitu, bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Kesalahan dalam pengertian psikologis ada yang menentanginya dengan alasan hanya Tuhan yang mengetahui keadaan batin/psikis seseorang. Namun demikian pendapat tersebut mungkin dapat dihindari dengan merenungkan bahwa bukan mencoba mengetahui bagaimana keadaan psikis orang tersebut pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum tetapi bagaimana batin/psikis orang tersebut dinilai oleh orang lain. Pada prinsipnya terletak bukan pada psikis orang yang berbuat itu melainkan bagaimana orang lain menilai keadaan psikis orang tersebut. Inilah yang merupakan kesalahan normatif, (Danny Wiradharma 1996;94).

Dalam kenyataannya, menegakkan hukum terdapat adanya saling berkaitan antara ilmu psikologi dan ilmu hukum.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bambang Poernomo, bahwa kesalahan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan;
2. hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan;
3. tidak adanya alasan pemaaf, (Bambang Poernomo, 1984;138).

Dari uraian unsur kesalahan tersebut, dapat dijelaskan bahwa kesengajaan dan kealpaan bila disebut sebagai kesalahan, maka dapat diungkapkan bahwa ada kesalahan yang dimulai dari kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, kealpaan, yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari.

Menurut Mulyatno bahwa kealpaan yang disadari dianggap lebih berat daripada kealpaan yang tidak disadari. Ini tercermin dari pendapat yang mengatakan : corak kealpaan yang paling ringan ialah bahwa orang melakukan pelanggaran hukum dengan tidak menginsafinya samasekali.. dan corak kealpaan yang lebih berat adalah kealpaan yang disadari, yaitu bila pada waktu berbuat, kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang itu diinsyafi sehingga dengan kepandaianya apat diadakan tindakan pencegahan, (Moeljatno, 1980;141). Meskipun pandangan ini sudah tidak efektif lagi oleh karena tidak memberikan manfaat secara praktis serta belum tentu bila kealpaan yang tidak disadari lebih ringan dari pada yang disadari.



### **Unsur Kelalaian dan Unsur Kesengajaan dalam Kesalahan, yaitu:**

Yang Pertama, Kesalahan yang disebabkan karena unsur kelalaian, di sini sikap batin pelaku adalah tidak menghendaki atau tidak menyetujui timbulnya hal yang terlarang itu. akan tetapi karena kesalahannya, terjadi kekeliruan yang mengakibatkan terjadinya sesuatu hal yang dilarang tersebut. dalam hal ini terjadi kelalaian, karena bila ia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal dapat menimbulkan hal tersebut, ia tentu tidak lalai.

Sedangkan menurut Van Hamel dan Simon, bahwa kelalaian mengandung dua syarat yaitu:

- 1). tidak mengadakan penduga-duga, sebagaimana diharuskan oleh hukum; ada dua kemungkinan dalam hal ini, yaitu: a). pelaku berfikir bahwa akibat yang dilarang tidak akan terjadi karena perbuatannya, b). pelaku samasekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin dapat terjadi karena perbuatannya, (Moeljatno; 1980;135). Di sini pelaku salah berfikir atau salah memperkirakan akibat yang mungkin terjadi, sedangkan yang kedua pelaku samasekali tidak tahu apalagi memperkirakan akibat yang mungkin terjadi ini merupakan sikap yang berbahaya.

Dalam kondisi ini sebagai contoh bila seorang perawat misalnya seharusnya kasus penyakit pasien perlu untuk dikonsultasikan pada dokter, namun tidak ia lakukan langsung ia memberikan obat untuk diminumkannya pada pasien, dimana yang mengakibatkan akibat buruk baik secara ringan atau berat. Hal ini merupakan kelalaian yang disadari. Contoh yang lain seorang perawat diberi kesempatan untuk melakukan injeksi / melnyuntik pada pasien, dimana jarum suntik mengenai tulang, sehingga menimbulkan kecacatan fisik pasien. Di mana perawat tidak mempunyai pikiran sebelumnya bahwa akan terjadi akibat buruk tersebut. Hal ini disebut kelalaian yang disadari. Sehingga bila seorang perawat akan melakukan kegiatan kepada pasien baik injeksi atau memberi obat hendaknya sepengetahuan dokter sebagai atasan langsung yang bertanggungjawab.

Jadi menurut hemat saya bahwa kealpaan seorang perawat harus dilihat adanya hubungan batin atau psikis dari pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya.

- 2). Tidak mengadakan penghati-hatian, sebagaimana diharuskan oleh hukum, yang berarti bahwa tidak

mengadakan pemeriksaan penelitian atau usaha pencegahan terhadap kemungkinan yang terjadi.

Dalam hal ini yang dilihat adalah bukan batin atau psikis pelaku melainkan setiap sikap lahiriahnya, bagaimana sikap perawat dalam menghadapi kemungkinan yang telah terjadi sesuai dengan ukuran yang berlaku di dalam pandangan masyarakat bagi pribadi perawat. hukum pidana juga mengatur gradasi kelalaian, antara lain:

1. kelalaian berat; hal ini dapat dilihat dari bagaimana perbuatan itu dibandingkan dengan perbuatan rata-rata orang lain;
2. kelalaian ringan, yaitu dengan membandingkan dengan kelalaian orang lain, apakah ia dalam hal yang sama dengan si pelaku akan berbuat lain.

Yang kedua, kelalaian yang disebabkan karena unsur kesengajaan (*dolus*), bahwa perbuatan dilakukan dengan mengetahui dan menginsafi sejauhmana akibat yang timbul dengan dilakukannya perbuatan itu. Dalam teori kesegajaan ada dua teori, yaitu 1). Teori kehendak, yaitu bahwa perbuatan itu beserta akibat yang terjadi sudah merupakan kehendak dari si pelaku; 2). Teori pengetahuan, bahwa sejauhmana yang dapat dibayangkan si pelaku ketika melakukan perbuatan itu, terhadap akibat

yang terjadi dapat dijelaskan bahwa sebenarnya kesengajaan terkandung suatu pengetahuan atau bayangan sesuatu itu.

Namun demikian dalam teori hukum pidana ada alasan-alasan yang dapat meniadakan kesalahan, hal ini disebabkan karena sifat perbuatannya, atau keadaan pelakunya, ada dua alasan yaitu:

- 1) alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan, sehingga apa yang dilakukan pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar;
- 2) alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku; perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi karena orang dimaafkan, ia tidak dihukum.

Sehingga bagi seorang perawat dalam menjalankan tugas pekerjaannya menolong dan membantu pasien yang merupakan tindakan medis tidak bersifat melawan hukum manakala : 1). Dilakukan sesuai dengan standart profesinya; 2 ). Dan telah dipenuhinya hak pasien mengenai informed consent.

## PENUTUP

Dari uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan:

Bahwa pasien harus mendapat perlindungan atas jasa pelayanan kesehatan dari semua tenaga kesehatan;

Bahwa setiap tenaga kesehatan termasuk perawat dapat diminta pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun secara pidana atas

pekerjaan yang telah dilakukan, baik yang didahului dengan perjanjian maupun tidak diawali dengan perjanjian sebelumnya. Sepanjang tindakan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi, melanggar hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana serta dengan tidak ada alasan yang dapat meniadakan kesalahannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.
- Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Cet. I, 1996.
- Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, GajahMada UP, 1980.
- Tjandra Yoga Aditama, *Manajemen Administrasi Rumah Sakit*, Jakarta, UI-Press, 2000.